



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 63 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA
PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan, khususnya pada pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender, maka perlu dibentuk tim pendamping hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendamping Hukum Pengadaan Barang/Jasa pada Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Membentuk Tim Pendamping Hukum Pengadaan Barang/Jasa pada Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.


- KEDUA** : Tim Pendamping Hukum Pengadaan Barang/Jasa pada Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a) melakukan review/pengkajian ulang terhadap proses pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
 - b) memberikan pandangan yuridis terhadap proses pengadaan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan; dan
 - c) mengawal proses evaluasi dan klarifikasi pemilihan penyedia melalui tender.
- KETIGA** : Dalam hal kegiatan ini diberikan honorarium pelaksanaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 1 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 100.3.3.2/ 63 /KPTS/408.12/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Eri Yudianto, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan
2.	Anggota	a. Eko Jarwanto, S.H.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pacitan
		b. Yusaq Djunarto, S.H., M.H.	Kasi. Intel Kejaksaan Negeri Pacitan
		c. Mamang Purwadi, S.H.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Pacitan
		d. W. Choirul Saleh, S.H.	Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Pacitan
		e. Aipda Asih Setiyoko, S.H., M.H.	Kanit. III Reskrim Kepolisian Resor Pacitan
		f. Aipda Waras Slamet Setiono, S.H.	Banit III Reskrim Kepolisian Resor Pacitan
		g. Briпка Prima Artha, S.H.	Banit III Reskrim Kepolisian Resor Pacitan
		h. Brigadir Aditya Rusly M, S.H.	Banit III Reskrim Kepolisian Resor Pacitan
		i. Briptomu Renaldi Hazhawawy, S.H.	Banit III Reskrim Kepolisian Resor Pacitan

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

